

**KAJIAN TENTANG PENGAWASAN TERHADAP
TERPIDANA YANG DIJATUHI PIDANA
BERSYARAT**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

ERA APRIYANI

NIM : 011500299

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM

SUMPAH PEMUDA

2019


LANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ERA APRIYANI
NIM : 011500299
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN TENTANG PENGAWASAN TERHADAP
TERPIDANA YANG DIJATUHI PIDANA BERSYARAT

Palembang, 16 Maret 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama



Dr. HJ. JAUHARIAH, SH.MM.MH.

Pembimbing Kedua



LUIL MAKNUN BUSROH, SH.MH.

KAJIAN TENTANG PENGAWASAN TERHADAP TERPIDANA YANG DILATUHI PIDANA BERSYARAT

Penulis,

ERA APRIYANI
011500299

Pembimbing Utama
Dr. Hj. Jauhariah, SHMMMHI

Pembimbing Kedua
Luil Maknun Busroh, SHMH

ABSTRAK

Pidana bersyarat, yaitu menjatuhkan pidana kepada seseorang akan tetapi pidana itu tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ternyata terpidana sebelum habis masa percobaan melakukan tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian yang diberikan oleh hakim. Jadi putusan pidana tetap ada hanya pelaksanaan pidana itu ditangguhkan.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan pidana bersyarat dan Lembaga apa yang berwenang melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat.

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pidana bersyarat yaitu diantaranya : faktor perangkat hukum (perundang-undangan); faktor perbuatannya; faktor yang menyangkut si pembuat (dader); faktor korban tindak pidana; faktor yang menyangkut pandangan jaksa atau hakim terhadap pidana bersyarat. Dan Lembaga yang berwenang melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat adalah dilakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu pihak kejaksaan atau pimpinan lembaga yang berbentuk badan hukum, atau pejabat tertentu (Pasal 14d KUHP).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Metodologi	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM	11
A. Pengertian Lembaga Pidana Bersyarat	11
B. Pengaturan Pidana Bersyarat di Dalam KUHP	13
C. Tujuan Penjatuhan Pidana Bersyarat.....	15
D. Persyaratan Penjatuhan Pidana Bersyarat	17
E. Jenis Tindak Pidana Yang Dijatuhi Pidana Bersyarat	21
F. Perkembangan Pidana Bersyarat	22
G. Pertanggungjawaban Pidana	25

BAB III KAJIAN TENTANG PENGAWASAN TERHADAP TERPIDANA YANG
DIJATUHI PIDANA BERSYARAT 32

A. Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Pidana Bersyarat 32

B. Lembaga Pengawasan Terpidana Yang Dijatuhi Pidana Bersyarat 40

BAB IV PENUTUP 50

A. Kesimpulan 50

B. Saran 50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan atas permasalahan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pidana bersyarat yaitu diantaranya adalah :
 - 1) Faktor perangkat hukum (Perundang-undangan);
 - 2) Faktor perbuatannya;
 - 3) Faktor yang menyangkut si pembuat (dader);
 - 4) Faktor korban tindak pidana;
 - 5) Faktor yang menyangkut pandangan jaksa atau hakim terhadap pidana bersyarat.
2. Lembaga yang berwenang melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat adalah dilakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu pihak kejaksaan atau pimpinan lembaga yang berbentuk badan hukum, atau pejabat tertentu (Pasal 14d KUHP)

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.
- Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Bentuk Prakrek Peradilan*, Ghalia, Jakarta, 2004.
- Lamintang, P.A.F. , *Hukum Penintensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2003.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.
- , *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2006.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Bam, Jakarta, 2008.
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 2009.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1989.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ereseo, Bandung, 2004.

Perundang-undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana